



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLUNGKUNG**

KEPUTUSAN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG

NOMOR 14 TAHUN 2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM INTERNAL PENILAI ARSIP, PENGHAPUSAN,
PEMUSNAHAN, DAN PEMINDAHTANGANAN/PENJUALAN LELANG BARANG
MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2025**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, dan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara, menyatakan penghapusan BMN dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna dilakukan berdasarkan keputusan dan/atau laporan penghapusan BMN dari Pengguna Barang untuk BMN yang berada pada Pengguna Barang, karena faktor sebab-sebab lain untuk Aset Tak Berwujud (selain tanah dan/atau bangunan) antara lain tidak sesuai dengan perkembangan teknologi, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi, rusak berat, atau masa manfaat/kegunaan telah berakhir;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Lampiran I Bab III Bagian B angka 2 huruf a) dan huruf b), Bagian C angka 1, Bab IV Bagian B angka 4 huruf a), dan Bab V Bagian B angka 2 huruf a) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1353

Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Persediaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

- c. bahwa Barang Milik Negara dan Persediaan pasca Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang dikelola oleh Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung pada saat ini kondisinya telah rusak dan tidak mempunyai nilai ekonomis lagi yang merupakan beban bagi keuangan Negara, sehingga perlu dilakukan tindak lanjut penatausahaan dan pengelolaan Barang Milik Negara meliputi penilaian arsip, penghapusan dari Buku Barang Kuasa Pengguna-Barang Persediaan, pemusnahan, dan/atau pemindahtanganan melalui penjualan lelang Barang Milik Negara, serta pelaporannya secara tertib, efektif, efisien, optimal, dan akuntabel;
- d. bahwa dalam rangka melakukan tindak lanjut penatausahaan dan pengelolaan Barang Milik Negara dan Persediaan pasca Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam huruf c, perlu membentuk tim internal yang diberikan tugas untuk melaksanakan penilaian arsip, penghapusan, pemusnahan, dan pemindahtanganan melalui penjualan lelang Barang Milik Negara;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung tentang Pembentukan Tim Internal Penilai Arsip, Penghapusan, Pemusnahan, dan Pemindahtanganan/ Penjualan Lelang Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27

Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi,

Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jadwal Retensi Arsip Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 684);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1353 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Persediaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
11. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1868/HK.03.2/02/2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan dan Tanggung Jawab Pengguna Barang pada Komisi Pemilihan Umum Dalam Bentuk Mandat Kepada Pejabat dan/atau Kuasa Pengguna Barang di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum dalam rangka Pengelolaan Barang Milik Negara Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM INTERNAL PENILAI ARSIP, PENGHAPUSAN, PEMUSNAHAN, DAN PEMINDAHTANGANAN/PENJUALAN LELANG BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2025.
- KESATU : Membentuk Tim Internal Penilai Arsip, Penghapusan, Pemusnahan, dan Pemindahtanganan/Penjualan Lelang Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Internal Penilai Arsip, Penghapusan, Pemusnahan, dan Pemindahtanganan/Penjualan Lelang Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
1. menyiapkan data administratif Barang Milik Negara (BMN) dan Persediaan pasca Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang akan dimusnahkan, meliputi identitas, jumlah unit, tahun perolehan, nilai perolehan, dan kondisi barang;
 2. melaksanakan penelitian administratif, meliputi penelitian data dan dokumen BMN dan Persediaan pasca Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, dan aspek yuridis;
 3. melakukan penelitian fisik, untuk mencocokkan kesesuaian fisik BMN dan Persediaan pasca Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang akan dimusnahkan dengan data administratif;
 4. melaksanakan penilaian/penafsiran untuk BMN dan Persediaan pasca Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024;
 5. menyusun laporan penilaian yang dilampiri berita acara survei lapangan;

6. menyiapkan alasan dan pertimbangan dilakukannya penghapusan, pemusnahan, pemindahtanganan/ penjualan BMN dan Persediaan pasca Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024;
7. mengajukan usulan persetujuan penghapusan BMN dan Persediaan pasca Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 karena pemindahtanganan, pemusnahan, atau karena sebab-sebab lain;
8. menandatangani surat, dokumen dan naskah dinas lainnya terkait pengajuan usulan dan pelaksanaan penghapusan;
9. melaksanakan penghapusan Persediaan pasca Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 dari Daftar Barang berdasarkan keputusan penghapusan;
10. menyiapkan data administratif Persediaan pasca Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang akan dimusnahkan, meliputi identitas, jumlah unit, tahun perolehan, nilai perolehan dan kondisi Persediaan;
11. menyusun seluruh kelengkapan administrasi sebagai syarat pengajuan usulan persetujuan pemusnahan BMN dan Persediaan pasca Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 kepada Sekretaris Jenderal KPU;
12. menyusun dan menyampaikan surat pengajuan pemusnahan BMN dan Persediaan pasca Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 milik KPU melalui Sekretaris Jenderal KPU selaku Pengguna Barang;
13. menyiapkan, menyusun, dan menandatangani berita acara hasil pelaksanaan pemusnahan;
14. membantu dan memfasilitasi Kuasa Pengguna Barang dalam melaksanakan penghapusan BMN dan Persediaan pasca Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 dari Buku Barang Kuasa Pengguna Barang berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU tentang Penghapusan BMN;
15. menyiapkan dokumen pendukung usulan penjualan termasuk:
 - a. laporan penelitian dan pemeriksaan dengan

- melampirkan berita acara penelitian dan pemeriksaan penjualan;
- b. laporan penilaian harga limit penjualan Persediaan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, dengan melampirkan berita acara survei harga limit;
16. membantu pelaksanaan penjualan secara lelang melalui instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pelayanan lelang;
17. membantu dan memfasilitasi Kuasa Pengguna Barang dalam melaksanakan penilaian arsip, penghapusan, pemusnahan, dan pemindahtanganan/penjualan lelang BMN dan Persediaan pasca Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
18. membantu dan memfasilitasi pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan penilaian arsip, penghapusan, pemusnahan, dan pemindahtanganan/ penjualan lelang BMN;
19. menyusun laporan hasil pelaksanaan penilaian arsip, penghapusan, pemusnahan, dan pemindahtanganan/ penjualan lelang BMN dan Persediaan pasca Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang merupakan satu kesatuan dengan laporan BMN dan Persediaan pasca Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, serta mengajukan usulan penghapusannya apabila masih tercatat dalam daftar barang Kuasa Pengguna Barang;
20. mengelola segala dokumen penjualan BMN dan Persediaan pasca Pemilu dan Pemilihan pada Sekretariat KPU Kabupaten Klungkung;
21. melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen pemusnahan BMN dan Persediaan pasca Pemilu dan Pemilihan;
22. melaksanakan tugas lainnya untuk kepentingan kegiatan penilaian arsip, penghapusan, pemusnahan, pemindahtanganan/penjualan BMN dan Persediaan pasca Pemilu dan Pemilihan berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Masa tugas/kerja Tim Internal Penilai Arsip, Penghapusan, Pemusnahan, dan Pemindahtanganan/ Penjualan Lelang Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Dktum KEDUA selama pelaksanaan kegiatan penilaian arsip, penghapusan Barang Milik Negara dari Buku Barang Kuasa Pengguna-Barang Persediaan, pemusnahan, dan pemindahtanganan melalui penjualan lelang Barang Milik Negara dalam Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung Nomor SP DIPA-076.01.2.6581100/2025 Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarapura
pada tanggal 14 Februari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLUNGKUNG,

ttd.

I PUTU GEDE EKA SWAMBARA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KLUNGKUNG

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum,

I Gede Rudy Tanaya



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLUNGKUNG
NOMOR 14 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM INTERNAL PENILAI ARSIP,
PENGHAPUSAN, PEMUSNAHAN, DAN
PEMINDAHTANGANAN/PENJUALAN LELANG BARANG MILIK
NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2025

SUSUNAN TIM INTERNAL PENILAI ARSIP, PENGHAPUSAN,
PEMUSNAHAN, DAN PEMINDAHTANGANAN/PENJUALAN LELANG BARANG
MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2025

No.	N a m a	Jabatan	
		Struktural	Tim Internal
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	I Putu Gede Eka Swambara.	Sekretaris KPU Kabupaten Klungkung	Ketua merangkap Anggota
2.	Sang Ayu Putu Astuti	Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Sekretaris merangkap Anggota
3.	I Gede Rudy Tanaya	Kepala Subbagian Perencanaan, Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota
4.	I Nyoman Twina Oka	Kepala Subbagian Data dan Informasi	Anggota
5.	Anak Agung Gede agung Wisnu	Kepala Subbagian Partisipasi Masyarakat dan SDM	Anggota
6.	Luh Putu Oka Murtika Dewi	Bendahara	Anggota
7.	Zyhan Natasya	Pengadministrasi Umum	Anggota
8.	K. Trisna Sari Dewi	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Anggota
9.	I Gusti Anom Danu Warsa	PPNPN	Anggota
10.	Dewa Ayu Trisnawati	PPNP	Anggota
11.	Kade Putra Wijaya	PPNP	Anggota
12.	Komang Putra Triana	PPNP	Anggota
13.	Kadek Sudarmini	PPNP	Anggota

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLUNGKUNG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara
Pemilu dan Hukum,
I Gede Rudy Tanaya

Ditetapkan di Semarapura
pada tanggal 14 Januari 2025
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLUNGKUNG,
ttd.
I PUTU GEDE EKA SWAMBARA